



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 135-K / PM II-09 / AD/ IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saepudin.
Pangkat / NRP : Kopka / 31930856480372.
J a b a t a n : Ta Provost.
K e s a t u a n : Disjarahad.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp.Ciluncat RT.02 RW 04 Desa Ciluncat Kec. Cangukuang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Sekretaris Disjarahad Selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/37/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
2. Kadisjarahad Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 berdasarkan Skep Nomor 46/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Kemudiandiperpanjangsesuai:

3. PerpanjanganpenahananandariKadisjarahadselakuPaperasejaktanggal 29 Agustus 2020 sampaidengantanggal 27 September 2020 berdasarkan Skep NomorKep/55/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
4. Hakim KetuaPengadilanMiliter II-09 Bandung selama 30 (tigapuluh) harisejaktanggal 30 September 2020 sampaidengantanggal 29 Oktober 2020 berdasarkanPenetapanNomor 26-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas.

Menimbang : BerkasPerkaradariDenpom III/5 Bandung Nomor: BP-33/A-25/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan PenyerahanPerkaradariKadisjarahadselakuPaperaNomor: Kep/65/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
 2. Surat DakwaanOditurMiliterNomor: Sdak/133/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/135-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tandaterima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/133/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020, di depan sidang yang diadikandasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau perserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjaras selama 12 (duabelas) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah sangkur Kavaleri.
 - b. 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - c. 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah kaos loreng.
 - e. 1 (satu) buah kopel rim.

Mohon barang-barang tersebut poin a dirampas untuk dimusnahkan, dan barang tersebut poin b, c, d, dan e mohon dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembarfotosepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah.
 - b. 1 (satu) lembarfoto pistol mainan type FN 46 warnahitam.
 - c. 1 (satu) lembarfotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

Mohonuntuktetapdilekatkandalamberkasperkara.

- d. MembebaniTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasejumlah Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku khilaf, menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempattersebut di bawahiniyaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, atausetidak-tidaknyadalambulanJuli 2020, atausetidak-tidaknyadalamtahun 2020 bertempat di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung, atausetidak-tidaknya di Kab. Bandung atausetidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasukdaerahhukumPengadilanMiliter II-09 Bandung telahmelakukantindakpidana : Pencurian yang didahului, disertaiataudiikutidengankekerasanaatauancamankekerasan, terhadap orang, denganmaksuduntukmempersiapataumempemudahpencurian, ataudalamhaltertangkaptangan, untukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupersertalainnya, atauuntuktetapmengusaibarang yang dicurinya, jikaperbuatandilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutu, dengancara-carasebagai berikut:

- a. BahwaTerdakwamasukmenjadiPrajurit TNI AD pada tahun 1993 melaluipendidikanSecata di DodikPangalenganRindamIII/Slw, setelah lulus dan dilantikdenganpangkat Prada kemudiandilanjutkandependidikankejuruanKavaleri di PusdikavPadalarang, setelahselesaiendidikanTerdakwaditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudiandisetelahmengalamibeberapa kali kenaikanpangkat dan mutasijabatan, pada saatmelakukanperbuatan yang menjadiperkarainiTerdakwamenjabatsebagai Ta Provost DisjarahaddenganpangkatKopka NRP 31930856480372.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 17.30 Wib, setelahTerdakwapulangkerja di Disjarahad, di rumahTerdakwaberalamatKp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 DesaCiluncatKec. Canguangkab. Bandung sudahmenunggutemanTerdakwabernamaSdr. YadiSuryadi (Saksi-5), kemudianTerdakwamengajak Saksi-5 melakukanpencuriankendaraanbakterbuka yang sedangmangangkutbarang, sekirapukul 18.00 WibTerdakwa dan

Disclaimer

Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, saat itu Terdakwa memakai baju dan celana loreng, sepatu PDL warna hitam, kopel rim dan di pinggangnya membawa senjata tajam dan pistol mainan membongkeng Saksi-5 yang memakai celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5.

- c. Bahwa sesampainya di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan manggadatang dari arah Buah Batu Bandung menuju arah Selatan (Ciparay) yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan kernet Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), kemudian Terdakwa mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut sambil mencari-cari kesalahan Saksi-3 dalam mengemudi, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya sertamendah hentikan kendaraan tersebut.
- d. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dapat mempermudah untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil marah-marah dan menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak, kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 yang sedang tidur menggunakan tangankir mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-4 terbangun, lalu Saksi-3 memintamaaf kepada Terdakwa walaupun Saksi-3 tidak merasa mengerem kendaraannya secara mendadak, namun Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-3 mengerem kendaraannya secara mendadak.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil terus marah-marah meminta Saksi-3 memperlihatkan SIM milik Saksi-3, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan SIM A tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap marah-marah kemudian meminta dompet milik Saksi-3 dengan menakuti-nakuti dan mengancam akan menembak Saksi-3 sambil Terdakwa memegang dan mencabut senjata mainan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak ditodongkan, sehingga Saksi-3 merasa takut lalu menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa, Terdakwa melihat di dalam dompet Saksi-3 ada amplop putih berisi uang milik Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil amplop yang berisi uang tersebut dari dompet Saksi-3, setelah Terdakwa mengambil amplop warnaputih berisi uang milik Saksi-3 tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung yang beranggotakan 8 (delapan) orang diantaranya Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1) dan Brigadir Very Arnould (saksi-2), melihat hal itu lalu Terdakwa melemparkan amplop warnaputih berisi uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung menyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwaselanjutnya Tim Tekab Sat ReskrimPolres Bandung memborgoltanganTerdakwa dan Saksi-5 sertamenutupmatanyakemudiandinaikkankekendaraan Toyota Avanza Tim Tekab Sat ReskrimPolres Bandung dan dibawakeMapolres Bandung di Soreang, sedangkansepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY warnamerahditarik oleh kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC milik Saksi-3 dibawakeMapolres Bandung di Soreang dan diprosessesuaihukum yang berlaku.
- g. Bahwasetibanya di Mapolres Bandung, Terdakwadiperiksa oleh petugasReskrim dan ditahan di seltahananPolres Bandung Soreang, namunkarenaTerdakwaanggota TNI maka pada hariKamistanggal 9 Juli 2020 sekirapukul 23.30 WibpihakPolres Bandung menyerahkanTerdakwakeDenpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetapditahan di seltahananPolres Bandung di Soreang.
- h. Bahwaperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukanTerdakwabersama Saksi-5 tersebutmengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalamikerugianberupauangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).
- i. BahwaTerdakwamendapatkansangkur yang digunakandalammelakukankejahatanpencuriandengankekerasanber samaSaksi 5 dengancaramembelidaritemanTerdakwabernamaSerka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,00 (duaratusribu rupiah) sedangkansenjatamainanjenis FN 46 warnahitamTerdakwamembelinya pada tahun 2010 daritokomainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2019 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini sudah sekitar ± 40 (empat puluh) kali yang dilakukan di sepanjang jalan raya Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. Banjaran Kab. Bandung dengan sasaran pengguna kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang melintas, saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan baju loreng, celana loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakan sangkur TNI, sedangkan Saksi-5 pekerjaan buruh bangunan menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng pinjaman milik Terdakwa.

Atau

Kedua :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempattersebut di bawahiniyaitu pada padahari Rabu tanggal 8 Juli 2020, atausetidak-tidaknyadalambulanJuli 2020, atausetidak-tidaknyadalamtahun 2020 bertempat di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung, atausetidak-tidaknya di Kab. Bandung atausetidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasukdaerahhukumPengadilanMiliter II-09 Bandung telahmelakukantindakpidana :
Barangsiapadenganmaksuduntukmenguntungkandirisendiriatau orang lain secaramelawanhukum, memaksaseorangdengankekerasanaatauancamankekerasan, untukmemberikanbarangsesuatu, yang seluruhnyaatausebagianadalahkepunyaan orang ituatau orang lain, atausupayamemberihutangmaupunmenghapuskanpiutang, yang dilakukansecarabersama-samaatausendiri-sendiri, dengancara-carasebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadiperkaraini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Disjarah dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Terdakwa pulang kerja di Disjarah, di rumah Terdakwa beralamat Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung sudah menunggu teman Terdakwa bernama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan pencurian kendaraan bak terbuka yang sedang mengangkut barang, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke daerah Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, saat itu Terdakwa memakai baju dan celana loreng, sepatu PDL warna hitam, kopel rim dan di pinggangnya membawa sangkur tentara dan pistol mainan membonceng Saksi-5 yang memakai celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5.
- c. Bahwasampainya di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung Terdakwa mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan manggadat dari arah Buah Batu Bandung menuju arah Selatan (Ciparay) yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan kernet Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), kemudian Terdakwa mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut sambil mencari-cari kesalahan Saksi-3 dalam mengemudi, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Cigantri Bojongsoang Kab. Bandung, Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya sertamenghentikankendaraan tersebut.
- d. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhentilalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor berjaga-jagajikaterjadisesuatudapat mempermudah untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil marah-marah dan menuduh Saksi-3 mengerem kendarannya secara mendadak, kemudian Terdakwa memukul perut Saksi-4 yang sedang tidur menggunakan tangankirimegepalsebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-4 terbangun, lalu Saksi-3 memintamaaf kepada Terdakwa walaupun Saksi-3 tidak merasamengerem kendarannya secara mendadak, namun Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-3 mengerem kendarannya secara mendadak.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil terus marah-marah meminta Saksi-3 memperlihatkan SIM milik Saksi-3, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan SIM A tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap marah-marah kemudian meminta dompet milik Saksi-3 dengan menakuti-nakuti dan mengancam akan menembak Saksi-3 sambil Terdakwa memegang dan mencabut senjata mainan yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa namun tidak ditodongkan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 merasakutalalumenyerahkandompetyakepadaTerdakwa, Terdakwamelihat di dalam domet Saksi-3 ada amplop putih berisi uang milik Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah), laluTerdakwamengambilamplop yang berisi uang tersebut dari domet Saksi-3, setelahTerdakwamengambilamplopwarnaputihberisiuangmilik Saksi-3 tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung yang beranggotakan 8 (delapan) orang diantaranya Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1) dan Brigadir Very Arnould (saksi-2), melihat hal itu laluTerdakwamelemparkan amplop warnaputihberisiuang sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) tersebut ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung menyergap dan menangkapTerdakwa dan Saksi-5.

- f. Bahwaselanjutnya Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung memborgoltanganTerdakwa dan Saksi-5 sertamenutupmatanyakemudiandinaikkankekendaraan Toyota Avanza Tim Tekab Sat Reskrim Polres Bandung dan dibawakeMapolres Bandung di Soreang, sedangkansepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY warnamerahditarik oleh kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC milik Saksi-3 dibawakeMapolres Bandung di Soreang dan diprosessesuaihukum yang berlaku.
- g. Bahwasetibanya di Mapolres Bandung, Terdakwadiperiksa oleh petugasReskrim dan ditahan di seltahananPolres Bandung Soreang, namunkarenaTerdakwaanggota TNI maka pada hariKamistanggal 9 Juli 2020 sekirapukul 23.30 WibpihakPolres Bandung menyerahkanTerdakwakeDenpom 111/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetapditahan di seltahananPolres Bandung di Soreang.
- h. Bahwaperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukanTerdakwabersama Saksi-5 tersebutmengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalamikerugianberupauangsebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).
 - i. BahwaTerdakwamendapatkansangkur yang digunakandalammelakukankejahatanpencuriandengankekerasanber samaSaksi 5 dengancaramembelidaritemanTerdakwabernamaSerka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,00 (duaratusribu rupiah) sedangkansenjatamainanjenis FN 46 warnahitamTerdakwamembelinya pada tahun 2010 daritokomainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah).
 - j. BahwaTerdakwabersama Saksi-5 melakukankejahatanpencuriandengankekerasansejaktahun 2019 sampaidengankejadian yang menjadiperkarainisudahsekitar ± 40 (empatpuluh) kali yang dilakukan di sepanjangjalanrayaCiganitriBojongsoangKab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. BanjaranKab. Bandung dengansasaranpenggunakendaraan/mobilbakterbuka yang sedangmelintas, saatmelakukanaksinyaTerdakwaselalumengenakan baju loreng, celanaloreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakansangkur TNI, sedangkan Saksi-5 pekerjaanburuhbangunanmengunakancelana PDL loreng, sepatu PDL warnahitam dan jaketlorengpinjamanmilikTerdakwa

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, SH., MH, Dkk. Mayor Chk NRP 2910056010470 berdasarkan surat perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/6/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Kopka Saepudin kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ridomo Silaban
Pangkat / NRP : Brigadir / 87020724
J a b a t a n : Ba Unit Tekab Sat Reskrim
K e s a t u a n : Polres Bandung
Tempat, tanggal lahir : Parmonangan, 01 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Polresta Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi banyak mendapat laoprandari masyarakat di daerah jalan Ciganitri Kab. Bandung sering terjadi pemerasan terhadap masyarakat diantaranya dengan modus pelaku berpura-pura dicelakai oleh pengemudi kendaraan dan pelaku berpakaian seragam loreng TNI.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 22.30 Wib di Jl. Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung Saksibersama Brigadir Very Arnould (Saksi-2) dan seorang anggota Tim Tekab Sat Reskrim Polresta Bandung sedang berpatroli mengendarai mobil jenis Agya warna putih, melihat gelagat Terdakwa yang tidak benar terhadap pengemudi mobil L 300 di tempat yang gelap.
4. Bahwaselanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwad Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) yang sedang melakukan kejahatan pencuri dengan kekerasan terhadap Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan Sdr. Muhamad Sulaeman/kernet (Saksi-4) beberapa menit kemudian anggota Tim Tekab yang lain datang ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk membantu penangkapan.
5. Bahwasaat melakukan penyergapan, Saksi melihat Terdakwa melempar uang yang dipegangnyake dashboard mobil L 300 di bawah kaki Saksi-4, sedangkan Saksi-5 berdiri di sebelah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VYB warnamerah yang berada di belakang mobil L 300 dan siap untuk melarikandiri.
6. Bahwasaat melakukan kejahatan tersebut, Terdakwamengenakan baju loreng TNI lengkap dengan atributnya, celana loreng, sepatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDL warnahitam dan mengenakankopel rem, dipinggang Terdakwamembawasangkut TNI dan pistol mainan, sedangkan Saksi-5 mengenakancancelanaloreng TNI, sepatu PDL warnahitam dan jaketloreng.

7. BahwaselanjutnyaSaksibersama Tim Tekabmembawa Terdakwa dan Saksi-5 keMapolresta Bandung di Soreang untukdilakukanpemeriksaan.
8. Bahwadaripemeriksaantersebutternyata Terdakwa adalahanggota TNI AD kesatuanDisjarahadsehinggakeesokan harinya Terdakwa diserahkankeDenpom III/5 Bandunguntukdiproses hukumsedangkan Saksi-5 saat ini sedang dalam proses persidangan di PN Baleendah.
9. Bahwaakibatperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwabersama Saksi-5, maka Saksi-3 mengalamikerugianuang sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) namunuangtersebutbelumsempatdibawakabur oleh Terdakwakarenaditangkaplebihdulu oleh SaksibersamaTimTekab Sat ReskrimPolresta Bandung.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkalsebagaiberikut:

Bahwa yang dilempar oleh Terdakwa ke dashboard mobil L 300 bukan uang tetapi Sim A milik Saksi-3 dan amplop namun isinya terdakwa tidak tahu.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Very Arnould
Pangkat / NRP : Brigadir / 87080872
J a b a t a n : Ba Unit Tekab Sat Reskrim
K e s a t u a n : Polres Bandung
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Polresta Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwapada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 22.30 Wib di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung, SaksibersamaBrigadirRidomoSilaban (Saksi-1) dan pengemudi dariTimTekab Sat ReskrimPolresta Bandung melakukanpenyergapan dan penangkapanterhadap TerdakwadanSdr. YadiSuryadi (Saksi-5) yang sedangmelakukankejahatanpencuriandengankekerasanterhadap pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bernamaSdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) bersamabernamaSdr. Muhamad Sulaeman/kernet (Saksi-4).
3. Bahwapada saatmelakukan penyergapan Saksi melihat Terdakwa melempar uang ke dashboard mobil L 300, Terdakwa pada saat itu memakai pakaian PDL loreng TNI lengkap dengan atributnya,sepatu PDL warna hitam dan membawa pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan jenis FN sertasangkut TNI, sedangkan Saksi-5 mengenakan celana loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng sedang berdiri di sebelah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VYB warna merah yang digunakan untuk operasional kejahatan tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi menelpon Komandan Tim Tekap sehingga seluruh anggota datang ke TKP dan membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-5.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Mapolresta Bandung di Soreang untuk dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa anggota TNI AD sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 ditahan di Mapolresta Bandung Soreang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan saat ini perkaranya sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Baleendah.
6. Bahwa akibat dari perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat dibawa kabur oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal bahwa yang dilempar oleh Terdakwa ke dashboard mobil L 300 bukan uang tetapi Sim A milik Saksi-3 dan amplop namun isinya terdakwa tidak tahu. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agus Hasan Sadikin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 13 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bugel Rt.02 Rw.03 Desa Bugel Kec Tomo Kab Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi sedang mengemudikan kendaraan bak terbuka Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warna hitam mengangkut manggadari arah terusan Jl. Buah Batu menuju ke Jl. Raya Ciganitri Kab. Bandung dengan tujuan mau kerumah saudaranya di Perumahan Ciganitri.
3. Bahwa kemudian ada dua orang berpakaian loreng TNI yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menghentikan mobil yang Saksiendarai, setelah Saksi menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri Saksi dan kernet Saksi bernama Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), lalu Terdakwa membukapintu sebelah kirikendaraan Mitsubishi L 300 sambil marah-marah dengan perkataan "Anjing, kamu jangan sok jagoan kamu kalau bawa mobil" lalu Saksi jawab "Aduh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak sayamin tamaafkal ausaya salah", Saksimemintamaaf kepada
Terdakwaberulang-ulangnamun Terdakwatetapmarah-
marahdanlangsungmemukulperut Saksi-4
menggunakan tangankirisebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa Terdakwamarah-
marahmenuduhSaksimengeremkendaraansecaramendadakpadahal
Saksitidak merasamengeremendadak dan kemudian Terdakwa
meminta SIM milikSaksi,
laluSaksimengambildompetsaksidarisakucelanelakangsebelahkan
anmengambil SIM A dan menyerahkan kepada Terdakwanamun
Terdakwa masihtetapmarah-marah dan memintaSaksimenerahkan
dompetya sambilmenakut-nakutidenganmemegangsenjata pistol
yang diselipkan di pinggangsebelahkiri dan Terdakwa mengatakan :
"Apa kamu harus dengan ini", sehinggaSaksimerasa takut dan
terpaksamenyerahkandompetya yang berisiuangsebesar
Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) yang
terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan satu
lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) serta kwitansi-
kwitansi/kertas bon, lalu Terdakwamengambiluangsebesar
Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) daridalam
dompetsedangkandompetyadikembalikankepadaSaksi.

5. Bahwakemudian pada
saatitudatangkendaraanAgyawarnaputihberpenumpang 3 (tiga)
orang pakainsipilberhenti di depanmobill 300.

6. Bahwakemudian ketiga orang
tersebutturundarimobilAgyadanmenghampiriSaksi,
salah seorangdariketiga orang tersebutmenarikSaksikeluardari mobil dan
Saksilangsungtiarap di atasjalankarenaSaksimelihat orang
tersebutmembawasenjatalarasPanjang.

7. Bahwabeberapa saatkemudiandatanggalikendaraan Toyota
Avanza warnahitam dan berhenti di depankendaraanSaksi,
kemudianturunbeberapa orang berpakaiaisipillangsungmenyergap
dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 yang sedangmenunggu di
sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerah,
lalumemborgoltangan Terdakwa dan Saksi-5,

8. BahwakemudianSaksimengetahui orang-orang yang
mengendaraimobil Honda Agya dan Toyota Avanza
adalahanggotakepolisindariPolresta Bandung, selanjutnya
anggotaKepolisiantersebut memasukkan Terdakwa dan Saksi-5
kedalam kendaraan Toyota Avanza dan
pergimeninggalkantempatkejadian,
sedangkanSaksidiperintahkanuntukmengangkutsepeda motor
Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahdibawa kePolresta
Bandung di Soreang.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian memakai
pakaiannya PDL loreng TNI lengkap dengan atributnya,sepatu PDL
warna hitam dan membawasenjata pistol sertasangkur TNI,
sedangkan Saksi-5 mengenakancelanaloreng, sepatu PDL
warnahitam dan
jaketlorengtetapitidakmembawaalatataubendalainnya

10. Bahwaakibatperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan
yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5,
Saksimengalamikerugianuang sebesar Rp.6.650.000,-
(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

11. BahwaSaksimengetahui, barangbuktoberupauangsebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.650.000,-(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahberada di Polresta Bandung Soreang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Muhamad Sulaiman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 19 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp Bongas Rt.03 Rw 02 Ds.
Bugel Kec Tomo Kab
Sumedang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BahwaSaksitidakkenal denganTerdakwa.

2. Bahwapada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 22.30 WibsaatSaksisedangmengemudikankendaraan bak terbuka Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warnahitammengangkutmanggagedonggincudariarahterusan Jl. BuahBatumenujukeJl. Raya CiganitriKab. Bandung dengantujuanmaukerumahsaudaranya di PerumahanCiganitri, tiba-tibaadadua orang berpakaianloreng TNI yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menghentikanmobil yang Saksikendarai.

3.

bahwasetelahSaksimenghentikankendaraankemudianTerdakwa yang mengendaraisepeda motor menghampiriSaksi dan kernetSaksibernamaSdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4), lalu Terdakwamembukapintusebelahkirikendaraan Mitsubishi L 300 sambilmarah-marahdenganperkataan "Anjing, kamujangansokjagoankamukalaubawamobil" laluSaksijawab "Aduh bapaksayamintamaafkalausaya salah", Saksimemintamaafkepada Terdakwaberulang-ulangnamun Terdakwatetapmarah-marahdanlangsungmemukulperut Saksi-4 menggunakantangan kirisebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa Terdakwamarah-marahmenuduhSaksimengeremkendaraansecaramendadakpadahal Saksitidak merasamengeremmendadak, kemudian Terdakwa meminta SIM milikSaksi, laluSaksimengambildompetsaksidarisakucelanelakangsebelahkan anmengambil SIM A dan menyerahkankepada Terdakwanamun Terdakwa masihtetapmarah-marah dan memintaSaksimenyerahkan dompetnya sambilmenakut-nakutidenganmencabutsenjata pistol yang diselipkan di pinggangsebelahkirinamuntidakditodongkan, saat itu Terdakwa mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", sehinggaSaksimerasa takut dan terpaksamenyerahkandompetnya yang berisiangbesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan satu lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) serta kwitansi-kwitansi/kertas bon, lalu Terdakwamengambiluangsebesar Rp.6.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) daridalam dompetsyadikembalikankepadaSaksi, saat itutibatibatangkendaraanAgyawarnaputihberpenumpang 3 (tiga) orang pakainsipilberhenti di depanmobilL 300.

5. Bahwakemudian ketiga orang tersebutturundarimobilAgyadanmenghampiriSaksi, salah seorangdariketiga orang tersebutmenarikSaksikeluadri mobil dan Saksilangsungtiarap di atasjalankarenaSaksimelihat orang tersebutmembawasenjatalaraspanjang, beberapamenitkemudiandatanglagikendaraan Toyota Avanza warnahitam dan berhenti di depankendaraanSaksi, kemudianturunbeberapa orang berpakaiansipillangsungmenyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 yang sedangmenunggu di sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerah, lalumemborgoltangan Terdakwa dan Saksi-5,

6. BahwakemudianSaksimengetahui orang-orang yang mengendaraimobil Honda Agya dan Toyota Avanza adalahanggotakepolisiandariPolresta Bandung, selanjutnya anggotaKepolisiantersebut memasukkan Terdakwa dan Saksi-5 kedalam kendaraan Toyota Avanza dan pergimeninggalkantempatkejadian, sedangkanSaksidiperintahkanuntukmengangkutsepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahdibawa kePolresta Bandung di Soreang.

7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian memakai pakaian PDL loreng TNI lengkap dengan atributnya,sepatu PDL warna hitam dan membawasenjata pistol sertasangkur TNI, sedangkan Saksi-5 mengenakancelanaloreng, sepatu PDL warnahitam dan jaketlorengtetapitidakmembawaalatataubendalainnya

8. Bahwaakibatperbuatankejahatanpencuriandengankekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5, Saksimengalamikerugianuang sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

9. BahwaSaksimengetahui, barangbuktiberupauangsebesar Rp.6.650.000,-(enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah) dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VYB warnamerahberada di Polresta Bandung Soreang.

10. Bahwa sepengetahuanSaksi, saatiniSaksi-5 juga sedang di proses di PN Baleendah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, maka keterangan Saksi-5 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-33 / A-25 / VIII / 2020tanggal26 Agustus 2020 atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-5 tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : Yadi Suryadi
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 08 Agustus 1977

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 13 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Cisarongge Rt.03 Rw 11 Ds.
Cihampelas Kab Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tahun 1994 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, datang Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan mencari uang, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas lengkap (PDL loreng), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengenakan celana loreng dan sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY milik Saksi menuju ke seputaran jalan Terusan Buah Batu Bojongsong Kab. Bandung untuk mencari sasaran melakukan kejahatan.
3. Bahwasekirapukul 21.00 Wib di Jl. Raya Ciganitri Kab. Bandung Saksimelihatkendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC warnahitam melintas, lalu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mengikutikendaraan tersebut sambil mencari daerah yang sepi, setelah di daerah yang sepi dan diperkirakan aman kemudian Terdakwa mengejamobil tersebut dan menghentikannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi memegang sepeda motor karena posisi Saksi berada di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC lalu Terdakwa menghampiri pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, dan Saksi mendengar seperti terlibat pertengkaran namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan dilakukan oleh Terdakwa karena posisi Saksi berada di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dengan jarak sekira 4 sampai 5 meter, beberapamenit kemudian Saksi melihat datang kendaraan Agya dengan penumpang sebanyak 4 (empat) orang yang langsung mendekati Terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi kendaraan yang berhenti di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC lalu turun 4 (empat) orang penumpangnya yang langsung menyergap dan menangkap serta memborgol Saksi dan Terdakwa, selanjutnya orang-orang tersebut membawa Saksi dan Terdakwa ke mobil dan dibawa ke Polres Bandung.
4. Bahwa Saksi mengetahui, saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa membawa senjata pistol mainan dan sangkur tentara, dan yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya disuruh untuk mengikuti saja.
5. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Bandung kurang lebih 40 (empat puluh) kali namun dari 40 (empat puluh) kali tersebut tidak selalu mendapatkan sasaran.
6. Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak Saksi melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa tidak pernah terbuka mengenai hasil dari kejahatan tersebut, Saksi hanya

Disclaimer

Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa setiap kali Saksi bersama Terdakwa melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, Terdakwa menyuruh Saksi mengenakan celana loreng dan sepatu PDL warna hitam milik Terdakwa namun terkadang Saksi mengenakan pakaian sipil sedangkan Terdakwa selalu mengenakan pakaian loreng, celana loreng, sepatu PDL dan menggunakan kopel.

Atas keterangan saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kavaleri di Pusdikkav, setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonkav 9 Dam Jayakarta, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Terdakwa pulang kerja di Disjarahad teman Terdakwa bernama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) sudah menunggu di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Canguang Kab. Bandung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sasaran kendaraan bak terbuka yang sedang mengangkut barang, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 pergi dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY milik Saksi-5 menuju ke daerah sepanjang Jl. Raya Cigantri Bojongsong Kab. Bandung dan sesampainya di Jl. Raya Cigantri Bojongsong Kab. Bandung lalu mencari-cari sasaran dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC bermuatan mangga yang datang dari arah Buah Batu Bandung menuju Selatan (Ciparay), kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor mengikuti kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC sambil mencari-cari kesalahan pengemudi kendaraan tersebut, setelah berada di tempat yang sepi dan aman di Jl. Raya Cigantri Bojongsong Kab. Bandung Terdakwa mengejar kendaraan tersebut dan menyalipnya serta Terdakwa menghentikan kendaraan tersebut.
3. Bahwa setelah kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4436 VBY di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, setelah itu Terdakwa menghampiri pengemudi Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC sedangkan Saksi-5 tetap berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) sebagai kernet yang sedang tidur menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menuduh pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC (Sdr. Agus Hasan Sadikin/Saksi-3) telah mengerem mendadak serta supaya memperlihatkan SIM, saat Saksi-3 sedang mengambil SIM dari dalam dompetnya, Terdakwamelihat di dalam dompet ada amplop berisi uang dan Terdakwa meminta amplop tersebut sambil menakut-nakuti dengan cara mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol mainan yang Terdakwa selipkan dipinggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri namun tidak ditodongkan sehingga Saksi-3 menyerahkan amplop putih berisi uang kepada Terdakwa.

4. Bahwa saat Terdakwa mengambil amplop berisi uang dari Saksi-3, tiba-tiba datang 2 (dua) unit kendaraan, satu kendaraan berhenti di belakang kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan satu lagi berhenti di depan kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC dan menghalangi Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan amplop berisi uang ke dashboard kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC, kemudian dari dua kendaraan tersebut turun sekitar 8 (delapan) orang yang mengenakan pakaian preman, salah seorang dari kedelapan orang tersebut menembakkan senjata api ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, lalu orang-orang tersebut menyergap dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5 kemudian memborgol tangan Terdakwa dan Saksi-5 ke arah belakang dan menutup mata Terdakwa dan Saksi-5, lalu Terdakwa dinaikan ke kendaraan dan dibawa ke Ma Polres Bandung di Soreang serta diperiksa oleh petugas Reskrim Polres Bandung dan ditahan di sel tahanan Polres Bandung.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 23.30 Wib pihak Polres Bandung menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetap ditahan di sel tahanan Polres Bandung.

6. Bahwa yang merencanakan kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa, sedangkan tugas Saksi-5 adalah tetap stadby di sepeda motor agar bersiap siaga apabila ada yang mencurigakan untuk bersiap-siap melarikan diri.

7. Bahwa sangkur kavelari yang Terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Tersangka beli pada tahun 1998 dari teman Tersangka bernama Serka Ismail (aim) seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan senjata mainan jenis FN 46 warna hitam Terdakwa beli dari toko mainan di Kosambi Bandung seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 2010.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan sejak tahun 2019 sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini sudah di sepanjang Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung dan sekitar wilayah Jl. Banjaran Kab. Bandung sudah kurang lebih 30 (tigapuluh) kali dengan sasaran pengguna kendaraan bak yang sedang melintas, Terdakwa mencari-cari kesalahan yang menghentikannya, saat Terdakwa melakukan kejahatan tersebut selalu mengenakan baju loreng, celana loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan menggunakan sangkur, sedangkan Saksi-5 menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL dan jaket loreng pinjaman dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah sangkur Kavelari.
- 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
- 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos loreng.
- 1 (satu) buah kopel rim.

2. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembarfotosepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah.
- b. 1 (satu) lembarfoto pistol mainan type FN 46 warnahitam.
- c. 1 (satu) lembarfotouangpecahan Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah) jumlah 66 (enam puluhenam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembarjumlah total Rp.6.650.000,00 (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah).

Menimbang : Bahwaterhadapbarangbuktisurat-surat yang diajukan oleh OditurMiliterdipersidangan, Majelis Hakim memberikanpendapatnyasebagaiberikut:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) buahsangkurKavaleri.Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkur tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) stelpakaiindinas PDL lorengatasnamaKopkaSaepudin. Majelis Hakim berpendapat bahwa pakaian dinas PDL loreng tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan hal tersebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) stelsepatu PDL warnahitam.Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatu PDL warna hitam tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut sebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. 1 (satu) buahkaosloreng.Majelis Hakim berpendapat bahwa kaos loreng tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut sebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

e. 1 (satu) buahkopel rim.Majelis Hakim berpendapat bahwa kopel rim tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, hal tersebut sebut diakui Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa, Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembarfotosepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah. Majelis Hakim berpendapatbahwaFotosepeda motor Kawasaki Ninja tersebutbenarsepeda motor yang digunakanTerdakwadengan Saksi-5 pada saatmelakukankejahatan, Oleh karenaitubarangbuktitersebut di atasdapatuntuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warnahitam. Majelis Hakim berpendapat bahwa foto lembar foto pistol mainan type FN 46 warnahitam tersebut benarkan pistol mainan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan. Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa foto foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut benarkan merupakan barang yang diambil Terdakwa pada saat melakukan kejahatan. Oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti di alam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata ada hubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antar keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan disertai cara hidup dan kesulaan Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Terdakwa di persidangan saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini. Adapun mengenai barang bukti surat berupa foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah, foto pistol mainan type FN 46 warnahitam, foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menunjukkan bukti bahwa telah terjadinya perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 9 Kodam Jayakarta, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwabener pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 17.30 Wib, Terdakwapulangdari dinas di Disjarahadsudah ditunggu oleh Sdr. YadiSuryadi (Saksi-5) di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 DesaCiluncatKec. CangukangKab. Bandung, kemudian Terdakwamengajak Saksi-5 melakukankejahatanpencuriandengansasarankendaraan/mobilba kterbuka.
3. Bahwabenerkemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkatmengendaraisepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merahmilik Saksi-5 menjukedaerahsepanjang Jalan Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung selanjutnyamencarisasaran.
4. Bahwabenersekirapukul 20.00 Wib Terdakwadand Saksi-5 melihatmobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melajudariarahBuahBatumenju Selatan arah Ciparay, kemudian TerdakwamengikutimObiltersebutsembilmencari-carikesalahanpengemudi mobil, setelahberada di tempat yang sepi di Jl. Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung Terdakwamengejarlalu menghentikanmobilL 300 tersebut.
5. Bahwa benar setelahmobil Mitsubishi L 300 berhentilalu Terdakwamenghentikansepeda motor di belakangmobil, dan menghampiripengemudi mobil atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melaluisebelahkirimobilsedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jagauntuk mempermudahmelarikandiri.
6. Bahwabenerselanjutnya Terdakwa membuka pintudepansebelah kiri mobil Mitsubishi L 300 danmemukulperutSdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) menggunakantangkirimengepalsebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraansecara mendadak, lalu Saksi-3 memintamaafkepada Terdakwawalaupuntidakmerasamengeremkendaraansecaramen dadak.
7. Bahwabenerkemudian Terdakwa minta Saksi-3memperlihatkan SIM, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A daridompatnya dan menyerahkankepada Terdakwanamun Terdakwa tetap marah-marah, selanjutnya Terdakwameminta dompet Saksi-3 dengan menakut-nakuti danmengancamakanmenembaksambil Terdakwamemegangpistol mainandari pinggangsebelahkiridan mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutandan menyerahkandompatnya kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung atas nama Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1), Brigadir Very Arnould (saksi-2) dan seorang pengemudi, melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 yang dilihat oleh Saksi-4 dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 serta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah dibawa ke Mapolresta Bandung di Soreang, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditahan di sel tahanan Polresta Bandung.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI maka pada keesokan harinya Kamis tanggal 9 Juli 2020 diserahkan ke Denpom III/5 Bandung, sedangkan Saksi-5 tetap ditahan di sel tahanan Polresta Bandung dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sangkur yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan bersama Saksi-5 dengan cara membelidari teman Terdakwa bernama Serka Ismail (alm) pada tahun 1998 seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan senjata mainan jenis FN 46 warna hitam Terdakwa membelidari toko mainan di Kosambi Bandung pada tahun 2010 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-5 tersebut, maka Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan modus mencari kesalahan pengemudi mobil dan dari tahun 2019 sampai saat keduanya tertangkap tangan pada tanggal 8 Juli 2020 telah melakukan kejahatan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bertempat di sepanjang jalan raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung dan sekitar wilayah Banjaran Kab. Bandung dengan sasaran pengguna kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang melintas dan saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan baju loreng lengkap dengan atribut celana loreng, sepatu PDL, kopel Rim dan sangkur TNI serta pistol mainan, sedangkan Saksi-5 menggunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng yang dipinjam dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ptangan, untukmemungkinkanmelarikandirisendiriataupesertalainnya, atauuntuktetapmenguasaibarang yang dicurinyadilakukan oleh dua orang denganbersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Bahwa terhadapTuntutanOditurMiliter yang menyatakanunsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikansendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenaiberatringannyapidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim berkenan memberikankeringanan Hukum dikarenakan Terdakwasan gatmenyesaliperbuatannya dan Terdakwamerupakan tulang punggung bagi keluarganya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya juga akan dituangkan dalam bagian akhir dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Unsur kesatu :Barangsiapa

Unsur kedua : Melakukan Pencurian

Unsur ketiga: Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur keempat: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Unsur kelima :Dilakukan oleh dua orang ataulebih denganbersekutu. Atau

Kedua :

Pasal 368 Ayat (1) jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndangHukumPidana.

Unsur kesatu:Barangsiapa

Unsur kedua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Unsur ketiga: Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Unsur keempat: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan Alternatif yang paling sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Melakukan Pencurian
Unsur ketiga : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang
Unsur keempat : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Provost Disjarahad dengan pangkat Kopka NRP 31930856480372.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopka.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut pasal 40 Undang-undang No.31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua: Melakukan pencurian

Yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam hal ini berupa uang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung untuk melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan sarana mobil bak terbuka yang sudah direncanakan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat mobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melaju dari arah Buah Batu menuju arah Ciparay, kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut sambil mencari-cari kesalahan pengemudi, setelah berada di tempat yang sepi di Jl. Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung Terdakwa mengejar dan menyaliplalu menghentikan mobil L 300 tersebut.
3. Bahwa benar setelah mobil Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang mobil tersebut, dan menghampiri pengemudinya atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melalui sebelah kiri mobil, sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikannya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil L 300 dan memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangankiri mengepal, sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta SIM Saksi-3 dan Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompet lalu menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marah, kemudian Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dan karena takut Saksi-3 menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 23 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung, melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 yang dilihat oleh Saksi-4 dan Brigadir Ridomo Silaban (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 ditangkap oleh Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Melakukan pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang"

Yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam hal ini merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, membanting dan sebagainya.

Bahwa pencurian didahului dengan ancaman kekerasan dalam hal ini si Pelaku memukul dan mencabut pistol mainan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kepada orang lain/sasaran korban yang barangnya berupa uang akan diambil oleh si Pelaku dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Bahwa dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang dalam hal ini Uang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung untuk melakukan kejahatan pencurian dengan sasaran kendaraan/mobil bak terbuka, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di tempat yang seperti Terdakwa dan Saksi-5 menghentikan kendaraan L 300 Nopol E 9751 VC yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dengan penumpang Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4).
2. Bahwa benar setelah kendaraan Mitsubishi L 300 berhenti lalu Terdakwa menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikannya.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka pintu depan sebelah kiri mobil L 300 dan memukul perut Saksi-4 menggunakan tangankiri mengempal sebanyak 1 (satu) kali sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marrah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak.

4. Bahwa benarselanjutnya Terdakwa minta Surat Ijin Mengemudi (SIM) Saksi-3 lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marrah, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dengan menakutkan dan mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol main dari pinggang sebelah kirinya untuk tidak ditodongkan serta Terdakwa mengatakan: "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutan dan menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiganya yaitu "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur

keempat:

"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Bahwa kata-kata "dengan maksud" merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku, menurut M.V.T. yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafkan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya", dalam hal ini Pelaku melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sedangkan pelaku yang lain mempersiapkan untuk mempermudah melarikan diri.

Bahwa kata "untuk menguasai barang yang dicuri" adalah perolehan suatu barang dalam hal ini adalah uang yang diperoleh melalui prosedur yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa pulang dari dinas di Disjarah sudah ditunggu oleh Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) di rumah Terdakwa di Kp. Ciluncat Rt. 02 Rw.04 Desa Ciluncat Kec. Cangkuang Kab. Bandung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan kejahatan pencurian dengan sasaran kendaraan/mobil bak terbuka yang sedang mengangkut barang.

2. Bahwa benar pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 berangkat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah menuju ke daerah sepanjang Jalan Raya Ciganitri Bojongsong Kab. Bandung selanjutnya mencais sasaran, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat mobil bak terbuka jenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC melaju dari arah Buah Batu menuju arah Ciparay, kemudian Terdakwa mengikut mobil tersebut sambil mencari-

Disclaimer

Hal 25 dari 36 hal, Putusan Nomor 135-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikesalahanpengemudi mobil, setelah berada di tempat yang sepi
Terdakwa menghentikan mobil L 300 tersebut.

3. Bahwa benar setelah mobil Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC berhenti lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di belakang mobil, dan menghampiri pengemudi mobil atas nama Sdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) melalui sebelah kiri mobil sedangkan Saksi-5 berada di samping sepeda motor sambil berjaga-jaga untuk mempermudah melarikan diri.

4. Bahwa benarselanjutnya Terdakwa membuka pintu sebelah kiri mobil Mitsubishi L 300 dan memukul perut Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4) menggunakan tangankiri mengepalse sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa marah-marah menuduh Saksi-3 mengerem kendaraan secara mendadak, lalu Saksi-3 memintamaaf kepada Terdakwa walaupun tidak merasa mengerem kendaraan secara mendadak, kemudian Terdakwa minta Saksi-3 memperlihatkan SIM, lalu Saksi-3 mengeluarkan SIM A dari dompetnya dan menyerahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah-marah, selanjutnya Terdakwa meminta dompet Saksi-3 dengan menakut-nakuti dan mengancam akan menembak sambil Terdakwa memegang pistol mainan dari pinggang sebelah kirinya namun tidak ditodongkan dan mengatakan : "Apa kamu harus dengan ini", melihat hal itu Saksi-3 ketakutan dan menyerahkan dompetnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Agya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Tekap Satreskrim Polresta Bandung, melihat hal itu Terdakwa langsung melemparkan uang sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-3 tersebut ke dashboard mobil Mitsubishi L 300 dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu. "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerjasama dengan suatu Gerakan berupaisyarat tertentu saja makakerjasama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwabener pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekirapukul 20.00 Wib di Jalan Raya CiganitriBojongsoangKab. Bandung Terdakwa dan Sdr. YadiSuryadi (Saksi-5) melakukankejahatanpencuriandengankekerasanterhadappen gendaramobilbakterbukajenis Mitsubishi L 300 Nopol E 9751 VC atasnamaSdr. Agus Hasan Sadikin (Saksi-3) dan Sdr. Muhamad Sulaeman (Saksi-4).

2. Bahwa benar Terdakwamengambil uangdari dompet Saksi-3 sebesar Rp.6.650.000,- (enamjutaenamratus lima puluhribu rupiah), saat itu tiba-tibatatang1 (satu) unit mobilAgya warna putih yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anggota TimTekap SatreskrimPolresta Bandung, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 disergap dan ditangkap oleh TimTekap SatreskrimPolresta Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 saling memahamipada saat melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan modus mencari-carikesalahanpengemudi mobil yang menjadisasaran.

4. Bahwabenersejak tahun 2019 sampai saat keduatertangkap tangan pada tanggal 8 Juli 2020 telah melakukan tindakpidanatersebut kurang lebih sebanyak30 (tiga puluh) kali bertempat di sepanjang jalan Ciganitri Bojongsoang Kab. Bandung,wilayah sekitar Baleendah dan wilayah Banjaran Kab. Bandung.

5. Bahwabener pada saat melakukan aksinya Terdakwa selalu mengenakan pakaianpdlloreng lengkap dengan atribut sepatu PDL, kopel Rim dan membawa sangkur TNI serta pistol mainan, sedangkan Saksi-5 mengunakan celana PDL loreng, sepatu PDL warna hitam dan jaket loreng yang dipinjami oleh Terdakwa.

DengandemikianMajelis Hakim berpendapatbahwaunsurkelimayaitu "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"telahterpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh kenasemuaunsur-unsurdalamdakwaankesatutelahterpenuhi, Majelis Hakim berpendapatDakwaantelahterbuktisecarash dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwaberdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalamsidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

Sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwasebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan oleh karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepattan paharus bekerja keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dan bersikap semaunya sendiri sehingga melakukan tindak pidana dengan cara mencari-cari kesalahan korban dan mengambil uang korban.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr Yadi Suryadi mengakibatkan Sdr. Agus Hasan Sadikin dan merusak nama baik TNI AD.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan ingin membantu Sdr. Yadi Suryadi (Saksi-5) membayar kontrakan rumah dan mendapatkan uang tambahan dengan cara yang mudah dan cepat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat mempengaruhi sendi kehidupan disiplin prajurit di satuan para Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadaptuntutan Oditur Militer yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan dari Terdakwa, maka berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sangkur Kavaleri.
 - b. 1 (satu) stel pakaian dinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - c. 1 (satu) stel sepatu PDL warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah kaos loreng.
 - e. 1 (satu) buah kopel rim.
- Poin a dirampas untuk dimusnahkan, Poin b, c, d dan e dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warna merah.
- b. 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warna hitam.
- c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saepudin, Kopka NRP 31930856480372 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah sangkur Kavaleri.
Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) stel pakai andinas PDL loreng atas nama Kopka Saepudin.
 - c. 1 (satu) stel sepatu PDL warnahitam.
 - d. 1 (satu) buah kaos loreng.
 - e. 1 (satu) buah kopel rim.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 4336 VBY warnamerah.
- b. 1 (satu) lembar foto pistol mainan type FN 46 warnahitam.
- c. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jumlah 66 (enam puluh enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah 1 (satu) lembar jumlah total Rp.6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, S.H., Mayor Chk NRP 531335, Penasihat Hukum Maryanto, S.H., Lettu Chk NRP 21000105820478 Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

35-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Hakim Anggota I

Ttd

Ujang Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278